



## BAB II

### TINDAK PIDANA ANAK

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana Anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan “*jinayat*” yang mempunyai bentuk jamak dari kata “*jinayah*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi’il madhi*) *jaana* yang mengandung arti suatu kejahatan yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani*. Adapun pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai *mujna ‘alaih* atau korban.<sup>1</sup>

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina’i Al Islamy* menjelaskan arti kata *jinayah* : *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang dan dicegah oleh *syara’* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Istilah *jinayah* secara harfiah artinya sama halnya dengan *jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba wa qatha’a* artinya : usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>2</sup>

Secara istilah, Al Mawardi mengemukakan *jarimah* sebagai berikut, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara’* yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>3</sup>

##### a. Pembagian *Jarimah* menurut Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tanpa tahun), hlm. 22

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.9

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat*, dan *ta'zir*.

### 1. Jarimah Hudud

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumnya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu : zina, *qadzif* (menuduh zina), pencurian, perampokan, atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

### 2. Jarimah Qishas Diyat

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas diyat* :

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amdin*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibhu al-amdin*)
- c. Pembunuhan keliru (*al-qatl khata'in*)
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amdin*)
- e. Penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

### 3. Jarimah Ta'zir

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

Berdasarkan sanksi hukum, para ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat kepada hak siapa yang melanggar dalam peristiwa kejahatan. Pengelompokan ini berdasarkan berkaitan dengan boleh tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, pengelompokan ini dibagi 4 macam :<sup>4</sup>

1. Kejahatan yang melanggar hak hamba

Yaitu kejahatan yang diancam hukuman qishas atau diyat, yaitu : pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian/anggota badan, dan tindakan pelukaan yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan.

2. Kejahatan yang melanggar hak Allah

Termasuk kejahatan ini yaitu : perzinaan, minuman keras, perampok, makar, dan murtad. Adanya pemberian maaf dari korban kejahatan tidak mempengaruhi pelaksanaan hukuman.

3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan.

Termasuk kategori kejahatan ini adalah tuduhan zina (*qadzaf*) tanpa bukti. Menurut sebagian ulama, ancaman hukuman pelaku ini dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban kejahatan.

4. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak Allah lebih domain.

Termasuk tindak kejahatan ini adalah pencurian. Menurut sebagian ulama', pihak korban kejahatan dapat memaafkan pelaku kejahatan selama kasusnya belum masuk pengadilan.

---

<sup>4</sup> Hasan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), hlm. 420-421

## **b. Batas Usia Anak Menurut Hukum Islam**

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi berbagai pendapat mengenai batasan usia anak yang dapat dihukum. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.

Menurut Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilah dan belum pernah hamil.<sup>5</sup> Menurut *jumhur fuqoha* berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.<sup>6</sup> Dari dasar ayat Al-Qur'an dan Hadits serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan *ikhtilam*, namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperatur, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa, hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>7</sup> Pendapat ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia lahir sampai dewasa yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jinaiy al-Islamy*, (Beirut : Dar al-kitab al-arabi, 1994), hlm. 603

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (tn.p:Wahriyai al-kitab al-arabiyah, t.t), hlm, 211

<sup>7</sup>Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika 1996), hlm.10.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.133-134

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia 7 tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia dewasa (*baligh*). Para fuqaha membatasi usia *baligh* dengan usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. Menurut satu riwayat 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada masa ini mereka dijatuhi hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

3. Masa kemampuan berfikir penuh.

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 tahun menurut kebanyakan fuqoha atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah dan madzhab Maliki. Seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.

### **c. Ketentuan Pidana Islam**

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu: Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan, membayar denda, peringatan yang diberikan Hakim.

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu :<sup>9</sup> *Pertama*, Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Ada 4 poin tipologi, yaitu : 1) Hukuman pokok (*al-‘uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah oembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian; 2) Hukuman Pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diyat sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta’zir sebagai pengganti hukuman had atau qishash; 3) Hukuman Tambahan (*al-‘uqubah al-taba’iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan meminta warisan bagi orang yang akan diwarisinya, dan itu merupakan tambahan dari hukuman qishash atau diyat; 4) Hukuman Pelengkap (*al-‘uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong lehernya.

*Kedua*, Berdasarkan Kekuasaan Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, dibagi dua bagian: 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan; 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dimana Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai diantara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta’zir.

*Ketiga*, Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, dibagi dua bagian: 1) Hukuman yang telah ditentukan (*‘uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara’ dan hakim berkewajiban untuk memutuskan

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 143-144

tanpa mengurangi, menambah atau menguranginya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*uqubah lazimah*), karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya; 2) Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena Hakim dibolehkan memilih diantara hukuman tersebut.

*Keempat*, Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, dibagi tiga bagian:

- a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia, seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
- b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikarenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta

## **2. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif**

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit difahami bahwa perbuatan semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang, tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.<sup>10</sup>

Istilah Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda, *Sraafbar freit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *srafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

---

<sup>10</sup>Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, dalam pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Pelaung, Prospek dan Tantangan), (Jakarta : Pusaka Firdaus. 2001), hlm. 179

sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam Bahasa asing yaitu *delic*.<sup>11</sup> *Delic* menurut kamus hukum mengandung pengertian tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.<sup>12</sup>

Menurut Dr. Hakristuti Hakrisnowo tindak pidana yakni suatu perilaku dikenakan ancaman pidana hanya apabila perilaku itu dipandang dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang “tidak baik” atau “bahkan buruk” dalam masyarakat. Akan tetapi karena tingkat ancamannya kepada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Sementara Simons, memberikan definisi mengenai tindak pidana yakni suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.<sup>14</sup>

Unsur –unsur dalam tindak pidana, yakni :

1. Subyek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subyek tindak pidana adalah seseorang manusia menjadi oknum. Selain itu, suatu perkumpulan atau korporasi dapat juga mejadi subyek pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 59

<sup>12</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), hlm. 35

<sup>13</sup> Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan*, hlm. 180

<sup>14</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam Model Modernitas*, (Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam Model Modernitas*, (Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm 134

## 2. Perbuatan dari tindak pidana

Unsur perbuatan dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”.

## 3. Hubungan sebab-akibat (*Causal Vervand*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai pokok harus ada akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan harus ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

Terdapat dua teori mengenai sebab-akibat ini, yakni : *Pertama*, dari Von Buri (1869) yang disebut teori *condition sine que non* (*teori syarat mutlak*) yang mengatakan, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat ini tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan demikian, teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat. *Kedua*, dari Von Bar (1870) yang kemudian diteruskan Van kriesse yang disebut *adequate veroorzaking* (penyebaban yang bersifat dapat dikira-kirakan), dan yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kira bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.<sup>16</sup>

## 4. Sifat melawan hukum (*Onrechtmatigheld*)

Sebenarnya dalam tindak pidana ada unsur melawan hukum, namun tidak semua tindak pidana memuatnya dalam rumusan. Ada berbagai tindak pidana yang unsur melawan hukum disebutkan secara tegas, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang yang

---

<sup>16</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 61-62

sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.<sup>17</sup>

#### 5. Kesalahan pelaku tindak pidana<sup>18</sup>

Unsur kesengajaan ini bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan tersebut dapat mengenai unsur perbuatan yang dilarang, akibat yang dilarang atau sifat melawan hukumnya.<sup>19</sup>

Selanjutnya, tindak pidana didalam KUHP dibagi kedalam dua jenis yakni kejahatan (*misdrjiven*) dan pelanggaran (*overtrediger*). Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis ini didasarkan atas perbuatan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*rectsdeliten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelikntern* ", yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, dibedakan juga berdasarkan :

1. Cara perumusannya: a). Delik Formil, pada delik ini yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut; b). Delik Materil, yakni selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang

---

<sup>17</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam Model Modernitas*, (Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 134

<sup>18</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 65

<sup>19</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'at Islam Model Modernitas*, (Bandung : Asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 134

timbul karena tindakan itu, baru telah dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya.<sup>20</sup>

2. Cara Melakukan Tindak Pidana<sup>21</sup>: a). Delik Komisi, yakni terdiri dari delik yang melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana; b). Delik Omisi, yakni delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya delik yang dirumuskan dalam pasal 164. Mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan pada instansi berwajib atau orang yang terkena.
3. *Delikta Commissionis Peromissionem*, yakni delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan jalan tidak memberi makan kepada anak itu.<sup>22</sup>
4. Ada/tidaknya pengulangan atau kelanjutannya: a). Delik Mandiri, adalah jika tindakan yang dilakukan itu hanya satu kali saja, untuk mana petindak pidana; b). Delik berlanjut, adalah tindakan sama yang berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjut dari tindakan semula.<sup>23</sup>
5. Berakhir atau Berkesinambungannya suatu Delik: a). Delik Berakhir; b). Delik Berkesinambungan
6. Keadaan Memberatkan atau meringankan<sup>24</sup>: a). Delik Biasa; b). Delik diwalifisiar (diperberat), yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur

---

<sup>20</sup> E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002 ), hlm. 237

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 238

<sup>22</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 76

<sup>23</sup> E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002 ), hlm. 238

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239

memberatkan, misalnya pasal 363; c). Delik diprivisir (diperingan), yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur meringankan, misalnya dalam pasal 341 lebih ringan daripada 342.<sup>25</sup>

7. Bentuk Kesalahan Pelaku: a). Delik Sengaja (*Dolus*), yakni suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya pembunuhan dengan berencana (pasal 338 KUHP); b). Delik Alpa (*Culpa*), yakni tindak pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 359 KUHP.<sup>26</sup>
8. Cara Penuntutan: a). Delik Aduan, yakni suatu tindak pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh : penghinaan; b). Delik Biasa (bukan delik aduan) yakni, semua tindak pidana yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban atau dari keluarganya, contoh : pembunuhan dan penganiayaan.<sup>27</sup>

#### **a. Konsep Pidanaan**

Hazewinkel-Suringa menuliskan tentang pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit, yaitu :

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 97

<sup>26</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhalindo, 2001), hlm.94

<sup>27</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhalindo, 2001), hlm. 94

<sup>28</sup> Utrecht, *Hukum Pidana Indonesia*, (Penerbit Universitas Bandung, 1967), hlm. 158-159

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu : *Pertama, teori Absolut atau teori Pembalasan*, Penganut dari teori ini adalah Immanuel Kant dan Leo Polak.

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan, bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.<sup>29</sup> Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka.

Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka, bukankah bagi siapa yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Menurut Leo Polak. Maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu :<sup>30</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi, pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi, pidana tidak boleh

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.19

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 20

dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat.

3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

*Kedua, teori Relatif atau Teori tujuan,* Menurut teori relative, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu, tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pembedaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus. Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.<sup>31</sup>

*Ketiga, teori prevensi khusus,* maka tujuan pembedaan ialah menahan niat buruk pembuat, pembedaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Dia membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.20

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk;
2. Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
3. Pidana harus memuat unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
4. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>32</sup>

Menurut pandangan modern, pencegahan khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pidana disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

*Keempat, Teori Gabungan*, dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu: Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan; Teori gabungan menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat; dan Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah *Pompe*, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan

---

<sup>32</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.23

umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan *Zevenbergen*, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Teori gabungan menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Penganutnya adalah *De Pinto*. Selanjutnya oleh *Vos* diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun positif.<sup>33</sup>

## **b. Tujuan Pidanaan**

Tujuan dari pidanaan adalah (1). Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai; (2). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; (3). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan meendahkan martabat manusia;

---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 24

(4). Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum memiliki *Sentencing Guidelines* (pedoman yang memuat tentang pemidanaan), tapi sudah dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008. Dalam pemidanaan anak tidak akan menemukan perbedaan kecuali yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **c. Aspek Hukum Peradilan Anak**

John Gray dalam "*Children are from Heaven*"<sup>34</sup> menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

### **B. Definisi Anak**

Dalam penelitian ini, pengertian anak menjadi sangat penting dikarenakan anak menjadi subjek pembahasan, anak dan bukan anak berimplikasi terhadap konsekuensi hukum.

---

<sup>34</sup> John Gray, *Children are from heaven*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1

Anak dalam pengertiannya akan dibahas menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang Peradilan Indonesia.

## 1. Anak Menurut Hukum Islam

Anak menurut Bahasa adalah keturunan, sebagai hasil hubungan Antara pria dan wanita, adapun istilah anak itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena manusia adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah.<sup>35</sup> Sedangkan kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam Rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Al-Qur’an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam, seperti *Al- Walad, Ibn, Bint, Dzurriyyah, Al-Thifl, dan Al-Ghulam*.

Al-Qur’an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala bentuk derivasinya terulang dalam Al-Qur’an sebanyak 65 kali. Dalam Bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama’* (banyak). Karenanya jika anak belum lahir berarti ia belum dapat disebut sebagai *ai-walad* atau *al-mawlud*, melainkan *al-janin*, yang secara etimologis terambil dari kata *janna-yajunnu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafiy* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu).<sup>36</sup> Dalam Al-Qur’an kata *walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* (ibu kandung). Ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Jadi, *ibn* bisa berarti anak kandung dan anak angkat. Demikian pula kata *ab* (bapak), bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat.

---

<sup>35</sup> Fuad Muchamad Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina)*, (Jakarta:Pedoman Jaya, 1985), hlm. 38

<sup>36</sup> Attabik Ali dan A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 3029

Al-Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk devasinya terulang sampai 161 kali. Lafadz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an ketika disebut *bint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 19 kali. Sehubungan dengan anak perempuan, Al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan (An-Nahl: 58-59).<sup>37</sup>

Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam Al-Qur'an sampai 32 kali. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau do'a orang tua untuk memperoleh keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfal* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak empat kali. Kata *thifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan itulah orang tua perlu mencermati dengan baik,

---

<sup>37</sup> Fuad Muchamad Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam ; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, (Jakarta:Pedoman Jaya, 1985), hlm. 40

bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Semakin baik orang tua memperhatikan masa perkembangan anaknya, maka akan semakin baik pula hasil out put nya.

Sedangkan kata *al-ghulam* dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali dalam Al-Qur'an. Kata *Ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat, sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan yang luar biasa. Beragam definisi anak yang diuraikan diatas, memberikan isyarat bahwa betapa Al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, naik menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi yang baik.

## **2. Anak menurut Hukum Positif**

### **a. Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak**

Merujuk dari Kamus Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang belum dewasa.<sup>38</sup> Pengertian tersebut juga terdapat dalam pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, dan perbuatannya itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau suatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu ”.

---

<sup>38</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun.<sup>39</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal”. Sebagaimana kutipan pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah :
  - b. Anak yang melakukan tindak pidana
  - c. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka pasal 45 KUHP, pasal 46, dan pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.<sup>40</sup>

Sedangkan ketika melihat definisi anak per pasal dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 nomor 2 “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan peringanan pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 98

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<sup>41</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

2. Menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 nomor 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.<sup>42</sup>
3. Menurut UUN No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.
4. Menurut UU No.25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 1 nomor 20 anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.<sup>43</sup>

#### **b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Di dalam sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU Pengadilan Anak, menggunakan istilah Anak Nakal sedangkan pada UU SPA menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pada Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak ditegaskan sebagai berikut: Anak Nakal adalah (1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; (2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah ‘Anak Nakal’ bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ‘Anak Nakal’ merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*

<sup>43</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 1997 *tentang Ketenagakerjaan*

Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam UU SPA, maka istilah ‘Anak Nakal’ sudah tidak lagi dipergunakan.

Pasal 1 UU SPA menggunakan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi

Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*child in conflict with law*) adalah :<sup>44</sup>

*“Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.”*

---

<sup>44</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, (Child Protection INFORMATION Sheet, 2006), hlm.19

Pada Pasal 2.2 huruf (c) *the Beijing Rules* menggunakan istilah '*a juvenile offender*' (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut: "*Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.*" Dengan memperbandingan definisi berkaitan mengenai istilah 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum', maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada UU Pengadilan Anak, digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal. Sehingga berdampak baik pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental, maupun masyarakat dan korban, secara psikologis terpola dengan pemahaman 'Anak Nakal' memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari UU Pengadilan Anak tidak pernah tercapai.

### **C. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak**

#### **1. Perlindungan Anak menurut Konvensi Hak Anak**

Persoalan penting yang menyangkut nasib anak manusia dan generasi bangsa itu sesungguhnya telah menjadi keprihatinan dunia. Karenanya masalah itu menjadi perhatian PBB. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa "Negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksiya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga Hukum lainnya."

Lebih tegas dalam rumusan Pasal 3 ayat (3) Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa "*Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untu kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.*"

Dengan Konvensi Hak Anak itu, maka tidak semestinya anak berjuang sendiri dalam membebaskan berbagai belenggu yang dapat mengkebiri dan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan anak manusia di berbagai belahan dunia. Tetapi sejatinya setiap Negara harus ikut mengatur urusan perlindungan hak-hak anak, karena Negara dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengawal dan mengantarkan kualitas sumber daya insani yang menjadi karakter bagi seluruh warga negaranya.

Berkenaan dengan Konvensi Hak Anak itu, Pemerintah Indonesia ikut meratifikasinya melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Dengan merujuk pada ratifikasi itu maka lahirlah peraturan tentang perlindungan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pemberlakuan Konvensi Hak Anak terutama bagi Indonesia yang telah meratifikasinya dan keberadaan Undang-Undang tentang perlindungan anak sejatinya diketahui dan difahami oleh seluruh komponen dan masyarakat Indonesia. Peraturan tentang konvensi dan perlindungan anak itu menjadi payung hukum dalam setiap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Piranti lunak itu merupakan bentuk perwujudan dan pemenuhan atas perlindungan hak anak Indonesia. Tujuan perlindungan hak anak itu sendiri adalah “demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.” Dengan demikian, maka dalam keadaan orang tua atau kerabat dekat lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bertanggungjawab, maka Negara berkewajiban menyediakan program jaminan sosial. Apabila program jaminan sosial itu dihubungkan dengan bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka hal itu merupakan hak anak yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah.

Kandungan hukum Undang-Undang tentang perlindungan anak itu tidak hanya mengatur pencegahan dan perlindungan, tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan

kewajiban bagi orang tua, orang dewasa, lembaga pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang terkait bermuara kepada pemerintah.

Pada prinsipnya kewajiban perlindungan yang bermuara kepada pemerintah itu memiliki tiga kata kunci utama yang harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Pemenuhan Hak Anak
2. Perlindungan Anak
3. Penghargaan pada Anak atau *respect*

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip dasar itu disepakati agar seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama, yang meliputi :

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak tumbuh berkembang dan kelangsungan hidup
3. Non diskriminasi
4. Hak partisipasi dalam masyarakat

Secara terminologis, anak adalah sebutan bagi orang yang masih kecil, termasuk yang masih dalam buaian seorang ibu. Anak adalah generasi penerus yang dilahirkan dari hasil kasih sayang seorang suami dan isterinya, yang dapat melestarikan pahala bagi ibu dan bapaknya apabila kelak meninggal dunia. Anak adalah karunia Allah SWT dan anugerah terindah bagi orang tuanya yang harus disyukuri. Disamping itu, anak juga merupakan amanat Allah SWT yang harus mendapat perlakuan dan pengurusan dengan baik. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai hamba Allah yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Sementara dari aspek kebangsaan dan kenegaraan anak adalah tunas dan generasi penerus bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

Pada dasarnya seluruh anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah “*Kullu mauludin yuuladu ‘alal fitrah*”. Tugas dan kewajiban orang tuanya adalah mendidik, membimbing dan melindunginya dari berbagai ancaman dan kekerasan. Mengingat hak yang paling mendasar bagi anak manusia adalah hak hidup.<sup>45</sup> Hak manusia yang paling asasi ini tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Hak Asasi Manusia merupakan persoalan prinsip yang semestinya dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia.

Dalam Islam konsep hak asasi manusia ini sangat sentral karena manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, melebihi makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Hal ini terkandung dalam surat Al-Qur’an Surah Al Isra’ ayat 70 :

“ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap anak dalam Islam, Isyarat perlindungan atas anak-anak Adam AS sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT antara lain tertuang dalam Surah al-Maidah ayat 8, yang terjemahannya berbunyi: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Shalahudin Hamid. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta:Amisco, 2000), hlm. 30

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 435

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 159

Menurut kalangan *mufassir*, *asbab al-nuzul* ayat diatas berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Dalam hadits riwayat Bukhori Muslim diceritakan, bahwa pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata : aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan Rasulullah SAW, persoalan itu kemudian dibawa dihadapan Rasulullah SAW untuk disaksikan, dan bersabda Rasulullah SAW : Nu'man "tidak". Rasulullah SAW bersabda lagi, "takutlah engkau kepada Allah SWT dan berbuat adilah engkau kepada anak-anakmu". Sebagian perawi menyebutkan, "sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan." Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man.<sup>48</sup>

Kandungan hukum Surah Al-Maidah ayat 8 diatas adalah berkenaan dengan semangat menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak tentang prinsip perlindungan terhadap anak itu, yakni dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Karenanya didalam Syari'at Islam itu terpantul pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Dalam ajaran Islam setiap anak Adam AS itu dipandang suci dan mulia. Karena itu, anak-anak harus dilindungi dan dijaga dari berbagai rong-rongan dan tindakan yang dapat membahayakan keberadaan anak-anak. Komitmen ajaran Islam terhadap perlindungan anak-anak itu tercantum dala kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta dalam berbagai kitab fiqh. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan agar pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen dalam memperhatikan hak-hak dan nasib anak yatim. Begitu pula anak yang kelahirannya tidak

---

<sup>48</sup> Abul Fida' Ismail Umar ibn Katsir al-Qursy ad-Dimasqy. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Pentahqiq: Syami Ibn Muhamad Salamah, (Dar at-Tayyibah, Jilid 3), hlm. 63

dikehendaki (anak jadah), terbuang, terlantar, korban peperangan, korban pemerkosaan, dan korban-korban lainnya memiliki hak yang sama seperti lazimnya anak-anak yang hidup secara normal. Dengan demikian, mengabaikan pendidikan dan menelantarkan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa depan perkembangan suatu komunitas, termasuk bangsa dan Negara Allah SWT bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas nama agama, tidak mengeksploitasi anak yatim, dan anak terlantar serta melarang terjadinya suatu keadaan, kebijakan, dan perbuatan yang dapat menghilangkan dan terampasnya hak-hak anak.

Dengan mengacu pada UUD Negara RI Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang hak anak pada tanggal 22 Oktober 2002, terbitlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Piranti lunak itu merupakan wujud nyata sekaligus sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, yang pada prinsipnya mencakup “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ”

Tujuan perlindungan anak itu sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menjaga, memelihara hukum Islam konsep hak-hak insaniah.” Batasan usia kategorial anak itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu berkisar Antara 0-18 tahun. Dalam hal ini seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk balita dan anak yang masih dalam kandungan dikategorisasikan sebagai usia anak-anak yang perlu mendapatkan hak-haknya secara khusus berupa pengurusan, pembesaran, pendidikan dan pendewasaan sampai mereka dapat hidup mandiri, menikah ,dan berumah tangga.

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

### a. Perlindungan Terhadap Jiwa Manusia

Diskursus tentang perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak adalah sebagai manusia kecil yang lemah yang sejatinya mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap anak itu merupakan implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, karena hak-hak anak itu termasuk bagian integral dari hak asasi manusia itu sendiri. Dikalangan umat Islam, perbincangan Hak Asasi Manusia (*Al-Huquq Al-Insaniyah*) bukan hal yang baru. Karena secara eksplisit islam memberikan perhatian khusus terhadap Hak Asasi Manusia, yang tercakup dalam *al-Dharuriyat al Khamsah*. Lima prinsip dasar ini oleh ulama fiqh diyakini sebagai tujuan utama dari keseluruhan syari'at Islam yang sering disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah*.<sup>49</sup> Hal itu mengandung pengertian bahwa Hak Asasi Manusia dan *al-dharuriyat al-khamsah* sejatinya digunakan sebagai parameter bersama dalam konteks kemanusiaan.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang mengajarkan kedamaian (*al-shulhu*), kasih sayang (*al-rahmah*), persamaan-kesetaraan (*al-musawwah*), dan keadilan (*al-'adalah*). Implikasinya setiap umat islam berkewajiban memeberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar tersebut tanpa membedakan golongan, ras, etnis bahkan jenis kelamin. Sebagaimana HAM, *al-dhariyat al Khamsah* memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mengelaborasi misi Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas : *hifzd al-din*, *hifzd al-nafs*, *hifzd al-aql*, *hifzd al-nasl* dan *hifzd al-mal*.

Pertama, *Hifzd al-din* yang mengandung pengertian bahwa islam memberikan jaminan hak atas pemeliharaan agama dan keyakinan masyarakat. Selain itu, islam juga menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama kepada pemeluk agama lain. Doktrin kuat yang menyatakan adanya kebebasan dalam beragama antara lain terkandung dalam

---

<sup>49</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 14-20

ayat *La ikraha fi al-Din* (tidak ada paksaan dalam beragama), *Lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Dalam surah Yunus ayat 99 Allah SWT berfirman, yang berbunyi :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”<sup>50</sup>

Sebagai wujud komitmen Nabi Muhammad SAW dalam penerapan kandungan Surah Yunus ayat 99, maka dalam Pasal 25 Piagam Madinah disebutkan, bahwa “orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang Muslim bebas berpegang kepada agama mereka ”.<sup>51</sup> Sandaran kebebasan memelihara dan menjalankan agama ini menggiring masyarakat beragama untuk lebih cerdas bersikap arif dan bijaksana dalam menerima kemajemukan beragama dan pluralis keyakinan yang ada dalam masyarakat.

Kedua, *Hifzd al-Nafs*, yang mengandung pengertian memberikan hak atas setiap manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara layak. Konsep ini selalu beriringan dengan konsep keadilan, kemerdekaan, dan keselamatan. Doktrin dasar pemeliharaan hak ini dinyatakan dalam Al-Qur’an Antara lain dalam Surah Al-Hajj ayat 66 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 322

<sup>51</sup> Muhamad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Keta-tanegaraan* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010) hlm. 79

“Dan Dialah Alloh yang telah meghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat.”<sup>52</sup> Selanjutnya dalam Surah Al-Sajdah ayat 7-9 yang berbunyi :

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah (7). Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.(8). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, peng-lihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (9).”<sup>53</sup>

Kandungan ayat-ayat tersebut menggariskan keharusan untuk bersyukur, memelihara, dan menjaga diri manusia, baik fisik jasmani maupun rohani. Diihramkan juga manusia untuk melakukan pelanggaran atas kepemilikan hak dan pemeliharaan hidup. agama Islam sangat jelas mengajarkan untuk memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan diri manusia. Begitu pula agar tetap menghormati kemuliaan dan marwah manusia sebagai karunia dari Alloh SWT. Konsekuensi logisnya adalah terjaminnya ketertiban dan ketentraman kondisi masyarakat yang santun dan beradab.

Ketiga, *Hifzd al-Aql*, yaitu memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan beropini, kebebasan melakukan studi-studi ilmiah dan aktifitas peningkatan sumber daya insani, karena memang Alloh SWT melengkapi manusia dengan akal dan pikiran sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan mulia.

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 521

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 661

Keempat, *Hifzd al-Nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Agama Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang memiliki hubungan dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Rum ayat 21, yang terjemahannya berbunyi : “Dan diantara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>54</sup>

Kelima, *Hifzd al-Mal*, yaitu perlindungan atas harta dan kesejahteraan. Hal itu mengandung pengertian adanya jaminan atas penjagaan privasi setiap individu. Dalam Islam diajarkan pentingnya untuk infaq, shadaqah, zakat, dan wakaf sebagai wujud kepedulian kepada sesama umat manusia, sekaligus sebagai tuntunan bahwa kesejahteraan manusia yang merupakan hak, dapat diwujudkan dengan saling berbagi diantara sesama.

Berkaitan dengan konsepsi itu, dalam Surah Al-Isra’ ayat 70 Allah SWT berfirman yang terjemahannya berbunyi : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”<sup>55</sup>

Kandungan ayat diatas memberikan gambaran senyatanya, bahwa Allah SWT telah membekali berbagai potensi dan jalan kemudahan kepada anak-anak Adam mengenai berbagai fasilitas di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 644

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 435

memberikan petunjuk pula bahwa islam menempatkan manusia pada status derajat yang mulia dan posisi yang sangat tinggi, serta menjamin hak-haknya yang dapat melestarikan kedudukan dan jabatannya.

Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam *al-Dharuriyat al-Khamsah* itu benar-benar dijadikan parameter dan acuan kemanusiaan, sudah barang tentu tidak akan terjadi kekerasan dan kejahatan manusia di level manapun, tidak akan pernah terjadi pula kemiskinan sebagai akibat ketidakadilan ekonomi, tidak akan ditemukan kebodohan sebagai akibat dari ketidakmerataan pendidikan bagi anak bangsa, dan tidak akan ditemukan pula penistaan dan kezaliman sebagai akibat dari ketidakadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, termasuk pada anak-anak dibawah umur, bayi dalam kandungan dan balita.

#### **b. Perlindungan terhadap anak dalam Islam**

Isyarat perlindungan atas anak-anak Adam AS sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT antara lain tertuang dalam Surah al-Maidah ayat 8, yang terjemahannya berbunyi: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”<sup>56</sup>

Menurut kalangan mufassir, asbab al-nuzul ayat diatas berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Dalam hadits riwayat Bukhori Muslim diceritakan, bahwa pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata : aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan Rasulullah

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 159

SAW, persoalan itu kemudian dibawa dihadapan Rasulullah SAW untuk disaksikan, dan bersabda Rasulullah SAW : Nu'man "tidak". Rasulullah SAW bersabda lagi, "takutlah engkau kepada Allah SWT dan berbuat adililah engkau kepada anak-anakmu". Sebagian perawi menyebutkan, "sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan." Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man.<sup>57</sup>

Kandungan hukum Surah Al-Maidah ayat 8 diatas adalah berkenaan dengan semangat menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak tentang prinsip perlindungan terhadap anak itu, yakni dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Karenanya didalam Syari'at Islam itu terpantul pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Dalam ajaran islam setiap anak Adam AS itu dipandang suci dan mulia. Karena itu, anak-anak harus dilindungi dan dijaga dari berbagai rong-rongan dan tindakan yang dapat membahayakan keberadaan anak-anak. Komitmen ajaran Islam terhadap perlindungan anak-anak itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta dalam berbagai kitab fiqh. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan agar pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen dalam memperhatikan hak-hak dan nasib anak yatim. Begitu pula anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (anak jadah), terbuang, terlantar, korban peperangan, korban pemerkosaan, dan korban-korban lainnya memiliki hak yang sama seperti lazimnya anak-anak yang hidup secara normal. Dengan demikian, mengabaikan pendidikan dan menelantarkan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa depan perkembangan suatu komunitas, termasuk bangsa dan Negara Allah SWT bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak

---

<sup>57</sup> Abul Fida' Ismail Umar ibn Katsir al-Qursy ad-Dimasqy. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Pentahqiq: Syami Ibn Muhamad Salamah, (Dar at-Tayyibah, Jilid 3), hlm. 63

berbohong atas nama agama, tidak mengeksploitasi anak yatim, dan anak terlantar serta melarang terjadinya suatu keadaan, kebijakan, dan perbuatan yang dapat menghilangkan dan terampasnya hak-hak anak.

#### **D. Aspek Hukum Peradilan Anak**

##### **1. Kompetensi Pengadilan Anak di Indonesia**

John Gray dalam "*Children are from Heaven*"<sup>58</sup> menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Perlu diakui bersama bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dimana dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>58</sup> John Gray, *Children are from heaven*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.

Perhatian terhadap anak sudah ada sejak lama ada sejalan dengan peradapan manusia itu sendiri, yang dari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Apabila ditinjau dari sisi sejarah dan perkembangan dari pengaturan tentang pengadilan anak maka dapat dilihat mulai dari sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).<sup>59</sup>

Sejak tahun 1901, di dalam KUHP Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hujumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda disebut sebagai hukum pidana anak. Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 Nomor 647 jo Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 Nomor 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal.<sup>60</sup>

Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian saja telah dimasukkan kedalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 8

<sup>60</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4

*voor Nederlandsch Indie* dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 termuat dalam Berita Negara RI Nomor 9 dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tanggal 29 September 1958 diberlakukan di seluruh Indonesia.<sup>61</sup>

Dalam beberapa pasalnya seperti Pasal 45, 46, dan 47 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, dan 297 KUHP memberikan perlindungan anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa.<sup>62</sup>

Sebelum lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum pidana anak diatur dalam KUHP hanya meliputi tiga pasal tersebut diatas, sedangkan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu Pasal 153 (3), Pasal 153 (5), Pasal 171 sub a. Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No. P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa Anak Nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak kedepan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Bagi anak nakal masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juventute*. *Pro Juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama Pra Yuwana.

---

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 9

<sup>62</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5

Bahwa ide tentang lahirnya peradilan anak di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970, seperti termaksud dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Dimana dalam pasal tersebut membuka peluang bagi badan-badan peradilan yang sudah ada untuk membentuk peradilan khusus sebagai pengkhususan pada masing-masing peradilan. Di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memang tidak dijelaskan peradilan anak, namun dapat kita lihat di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya”.

Untuk merealisasikan lahirnya Undang-undang Peradilan Anak di Indonesia pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan Amanat Presiden Nomor R.12/PU/XII/1995 mengajukan Rancangan Undang-undang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuannya.<sup>63</sup> Akhirnya dengan diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Pengadilan Anak tersebut secara jelas memuat ketentuan bahwa Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.<sup>64</sup>

Dengan diundangkannya UU Pengadilan Anak, maka telah berakhir suatu perjalanan panjang dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak yang telah dibahas sejak

---

<sup>63</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 11

tahun 1970. Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak yang termuat dalam konsiderannya, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik dari yang terdahulu.

Lahirnya UU Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya UU Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Pendapat Penulis ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Anak yang menegaskan sebagai berikut:

*“Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”*

Dan pula termuat dalam Pasal 3 UU Pengadilan Anak yang menegaskan sebagai berikut:

*“Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.”*

Melihat dari penyebutan istilah Sidang Anak sebagai representatif dari Sidang Pengadilan Anak, hal tersebut menandakan bahwa walaupun Undang-Undangnya tersebut menggunakan penamaan ‘Pengadilan Anak’, namun bukan berarti ada institusi khusus pengadilannya, namun Undang-undang tersebut sejatinya hanya merupakan Undang-undang yang memuat hukum acara dari suatu proses peradilan anak. UU Pengadilan Anak hanya menampilkan secara simbolis adanya Hakim Anak menandakan keberadaan Pengadilan Anak, namun secara institusi tidak ada. Oleh karena tindak pidana yang pelakunya adalah anak, maka sesuai Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Anak itu berada di bawah Badan Peradilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam UU Pengadilan Anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang orang dewasa. Dengan demikian kewenangan mutlak (*Kompetensi Absolut*) Pengadilan Anak, ada pada peradilan umum.<sup>65</sup>

## **2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Di dalam sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU Pengadilan Anak, menggunakan istilah Anak Nakal sedangkan pada UU SPA menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pada Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak ditegaskan sebagai berikut:

Anak Nakal adalah:

---

<sup>65</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

UU Pengadilan Anak menggunakan istilah ‘Anak Nakal’ bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ‘Anak Nakal’ merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam UU SPA, maka istilah ‘Anak Nakal’ sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 UU SPA menggunakan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak  
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi  
Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*child in conflict with law*) adalah :<sup>66</sup>

“Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.”

Dan pada Pasal 2.2 huruf (c) *the Beijing Rules* menggunakan istilah ‘*a juvenile offender*’ (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut :

“Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.”

Dengan memperbandingan definisi berkaitan mengenai istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada UU Pengadilan Anak, digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal. Sehingga berdampak baik pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental, maupun masyarakat dan korban, secara psikologis terpola dengan pemahaman ‘Anak Nakal’ memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari UU Pengadilan Anak tidak pernah tercapai.

### **3. Asas-asas dan Hak-hak Anak dalam Hukum Perlindungan Anak**

---

<sup>66</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006, hlm.19

Di Indonesia, asas hukum pada perlindungan anak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

#### **a. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Asas Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termuat di dalam Pasal 2, yang menegaskan sebagai berikut:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut:

*“Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.*

*Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.*

*Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.*

*Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.”*

## **b. Undang-Undang Pengadilan Anak**

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya mengaut beberapa asas yang membedakannya dengan siding pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1)) Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2) Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
3. Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7) Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti, di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut umum, di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.
4. Peran pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 ayat 11) Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela

---

<sup>67</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 15

5. Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan, Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu Hakim, Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan *splitsing* (pasal 7) Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadilkan dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
7. Acara Pemeriksaan Tertutup (pasal 8 ayat (1)) Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa Hakim Tunggal (pasal 11, 14, dan 18) Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat (pasal 44 -49) Masa penahanan terhadap anak lebih singkat disbanding masa penahanan menurut KUHAP
10. Hukuman lebih ringan (pasal 22 – 32) Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah sepuluh tahun.

### **c. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan; Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan; Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Non diskriminasi; Yang dimaksud dengan ”non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak; Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak; Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak; Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional; Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan. Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Terkait dengan pembahasan asas-asas hukum yang diakui secara universal tersebut, maka kemudian memunculkan hak-hak bagi subyek hukum. Dalam kaitannya dengan penulisan ini, maka Hak-hak terhadap subyek hukum anak terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:<sup>68</sup> *Pertama*, Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*); Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4)

---

<sup>68</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No.1, Maret 2005, hlm.80

menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa (1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), (2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8), (3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), (4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak- anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), (6) hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

*Kedua*, Hak terhadap perlindungan (*protection rights*); Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan

husus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

*Ketiga*, Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*); Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian, (6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya, dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

*Keempat*, Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*). Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan. Berkenaan dengan hak-hak yang termuat dalam KHA tersebut, maka pada UU No.39/1999 tentang HAM telah merumuskan seperangkat hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan sosial bagi anak adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dilindungi orang tua, keluarga, misalnya dan negara
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
3. Hak atas nama dan status kewarganegaraan
4. Hak anak cacat untuk perawatan, pendidikan dan pelatihan khusus
5. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat intelektualitasnya.
6. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
7. Hak untuk mengetahui orang tuanya angkat atau angkat atau wali bila mereka meninggalkan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan buruk
9. Hak untuk dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan kehendak anak sendiri
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan dengan kehendak anak sendiri

11. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya serta nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
12. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya dan sesuai dengan minatnya
13. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak
14. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung kesehatan
15. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual, perdagangan anak, narkoba
16. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi
17. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
18. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana
19. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan anak yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana, adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada Sidang Anak;
2. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa;
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum;
4. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama masa tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
5. Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila jangka waktu penahanan telah habis;
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan pada setia tingkat pemeriksaan;
7. Hak untuk berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang pada saat ditangkap atau ditahan;

8. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses pemeriksaan;
9. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya
10. Hak untuk menembuh proses *divertion* (diversi/pengalihan).

Terkait dengan adanya hak-hak tersebut, maka mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan nya perlindungan bagi anak berarti terwujud nya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.<sup>69</sup>

Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai

---

<sup>69</sup> Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, makalah seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan oleh UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm.1

kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 14